



PUTUSAN

Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah;
2. Tempat lahir : Batu Raja;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 25 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah ditangkap sejak Tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 18 Juni 2022 dan dilakukan Perpanjangan Penangkapan pada Tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan Tanggal 21 Juni 2022 serta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Karzuli Ali, S.H. & rekan Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagat yang beralamat Jalan Raden Intan Gg. Tulang Bawang 1 No.12 RT/RW 004/001 Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu Tanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AANG KUNAI DI Bin BAHRUMSYAH (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami, melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AANG KUNAI DI Bin BAHRUMSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket shabu-shabu berat bruto 12,24 gram
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas permen FOX warna hitamDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dan telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa AANG KUNAIDI Bin BAHRUMSYAH (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto keseluruhan 10,120 gram*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada dirumah yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, terdakwa dihubungi oleh saksi Ansori Bin Raden Muhammad (sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabumi) yang menawarkan kepada terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 Gram seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), karena terdakwa sudah mengenal saksi Ansori sejak tahun 2020 kemudian terdakwa sepakat untuk membeli 2 (dua) paket shabu-shabu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bruto 12,24 gram tersebut dengan cara terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Ansori melalui BRI Link di Daerah Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Ansori dengan berkata "KAMU JALAN, AMBIL BAHANNYA DIPINGGIR JALAN DEPAN TANAH KOSONG DEKET RUMAH KAMU DIBUNGKUS PLASTIK WARNA HITAM", kemudian terdakwa langsung menuju tempat tersebut untuk mengambil 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 gram, setelah itu terdakwa membawa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang didalamnya berisi 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 gram tersebut pulang kerumah terdakwa, sesampainya dirumah tepatnya didalam kamar, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) paket shabu-shabu dari 2 (dua) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 gram yang berada didalam bungkus plastik hitam tersebut, kemudian terdakwa memecah 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut menjadi 6 (enam) paket sehingga shabu-shabu yang terdakwa miliki menjadi 7 (tujuh) paket, kemudian 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 gram siap jual tersebut terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas permen FOX warna hitam lalu terdakwa letakan diatas meja yang berada didalam kamar dirumah terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli yang datang dirumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, tiba-tiba datang saksi Didy Suisda Bin H. Marjiu, saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah (Alm) dan saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas permen FOX warna hitam yang ditemuakn diatas meja didalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 Gram tersebut dari saksi Ansori Bin Raden Muhamad (sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabumi) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib dipinggir jalan dekat dengan rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer BRI Link di Daerah Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 Gram tersebut untuk terdakwa jual Kembali;
- Bahwa adapun cara terdakwa menjual 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 Gram tersebut dengan cara terdakwa menjualnya kepada orang yang terdakwa kenal saja dan terdakwa juga menjual kepada pembeli yang datang menemui terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa adapun keuntungan yang terdakwa dapatkan apabila dari 7 (tujuh) paket shabu-shabu seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan berat bruto 12,24 Gram tersebut habis terjual berupa keuntungan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram* tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 180/10556.02/2022 tanggal 15 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	12,24 gram	7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL PERIANSYAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah (Alm)
3. Yang Menimbang RIZKI RANDANI, SM,MM
4. Senior Manajer IDA BAGUS RAI BUDIYADNYA

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1901/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,120 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AANG KUNAIID Bin BAHRUMSYAH (Alm), pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram dengan berat netto keseluruhan 10,120 gram.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 02.00 Wib, saat saksi Didy Suisda Bin H. Marjiu, saksi Ardiansyah, SH Bin Abdullah (Alm) dan saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) sedang berada di Ruang Satresnarkoba Polres Lampung Utara, saksi Didy Susida, saksi Ardiansyah, SH dan saksi Tubagus Fajar Prayoga mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara. Setelah mendapat informasi tersebut saksi Didy Susida bersama-sama dengan saksi Ardiansyah, SH dan saksi Tubagus Fajar Prayoga beserta Team dari Satresnarkoba Polres Lampung Utara langsung menuju ke Desa Negeri Sakti untuk melakukan penyelidikan dan observasi tentang kebenaran informasi tersebut. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib sesampainya disebuah rumah yang diduga milik terdakwa, saksi Didy Susida bersama-sama dengan saksi Ardiansyah, SH dan saksi Tubagus Fajar Prayoga langsung melakukan penggerebekan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada didalam rumah tersebut dan setelah dilakukan penggeledahan saksi Didy Susida, saksi Ardiansyah, SH dan saksi Tubagus Fajar Prayoga menemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 Gram dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang tersimpan didalam 1 (satu) buah kotak plastik bekas permen FOX warna hitam yang ditemuakn diatas meja didalam kamar rumah terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Ruang Satresnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12,24 Gram tersebut dari saksi Ansori Bin Raden Muhamad (sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabumi) pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib dipinggir jalan dekat dengan rumah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT/RW 002/001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara dengan cara membeli seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer BRI Link di Daerah Desa Negara Ratu Kec. Sungkai Utara Kab. Lampung Utara;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 180/10556.02/2022 tanggal 15 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut :

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	12,24 gram	7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL PERIANSYAH
 2. Terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumisyah (Alm)
 3. Yang Menimbang RIZKI RANDANI, SM,MM
 4. Senior Manajer IDA BAGUS RAI BUDIYADNYA
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1901/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,120 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
 2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik



berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

- Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Suisda Bin H. Marjiu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara, telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara, sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa, atas dasar laporan tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sedang duduk di ruang tamu didalam rumah, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti yang berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12.24 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak bekas permen fox warna hitam saksi temukan di atas meja didalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai atau memiliki narkoba tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara, telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara, sering terjadi peredaran narkoba;
- Bahwa, atas dasar laporan tersebut saksi dan rekan saksi langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sedang duduk di ruang tamu didalam rumah, kemudian saksi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti yang berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12.24 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak bekas permen fox warna hitam saksi temukan di atas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam menguasai atau memiliki narkoba tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Ansori Bin Raden Muhammad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada keterkaitannya dengan perkara narkoba yang saat ini sedang dijalani oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui handphone dan saksi tidak memberikan petunjuk terhadap Terdakwa untuk mengambil shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, saat ini saksi sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabumi karena perkara narkoba;
- Bahwa, didalam Lapas saksi tidak memiliki handphone untuk berkomunikasi dengan siapapun;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dan melihat Barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu bruto 12.24 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip benin, 1 (satu) buah kotak bekas permen fox warna hitam;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa kepentingan Terdakwa yang mengatakan bahwa saksi telah berkomunikasi melalui handphone dengan Terdakwa untuk memesan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada saksi untuk membeli shabu-shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya :

- Bahwa, Terdakwa ditelpon oleh saksi, saksi menawarkan kepada Terdakwa menjual shabu-shabu sebanyak 12,24 (dua belas koma dua puluh empat gram), kemudian Terdakwa menyetujui lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada nomor rekening yang diberikan saksi, namun bukti transfer tersebut sudah hilang karena Terdakwa mentransfer uang tersebut secara tunai melalui BRI Link, lalu saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberikan petunjuk lokasi dimana Terdakwa mengambil shabu-shabu tersebut;

Terhadap keberatan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 180/10556.02/2022 tanggal 15 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1	Shabu-shabu	12,24 gram	7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. BRIGPOL PERIANSYAH
2. Terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah (Alm)
3. Yang Menimbang RIZKI RANDANI, SM,MM
4. Senior Manajer IDA BAGUS RAI BUDIYADNYA

dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1901/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,120 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 15.30 wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari saksi Ansori yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabumi Lampung Utara;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal ketika menelpon saksi Ansori menelpon Terdakwa dan menawarkan shabu-shabu, kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui BRI Link di daerah Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi Ansori menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kamu jalan, ambil bahannya dipinggir jalan depan tanah kosong dekat rumah kamu dibungkus plastik warna hitam", lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud, setelah menemukan bungkusan tersebut lalu Terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian bungkusan tersebut berisi 2 (dua) paket shabu-shabu, lalu 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil lalu Terdakwa simpan didalam wadah permen fox warna hitam yang Terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, kemudian rumah Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan ditemukan Barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu bruto 12.24 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak bekas permen fox warna hitam ditemukan diatas meja didalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali jika ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa memang berteman dengan saksi Ansori sejak tahun 2020 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama, kemudian saksi Ansori tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan saksi Ansori pada saat memesan shabu-shabu tersebut, Terdakwa yakin bahwa yang menelpon Terdakwa pada saat menawarkan shabu-shabu adalah saksi Ansori berdasarkan suara di telephone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, menguasai atau memiliki narkoba tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk menghadirkan saksi yang meringankan dan tidak pula menghadirkan Ahli, meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) paket shabu-shabu berat bruto 12,24 gram;
2. 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah kotak plastik bekas permen FOX warna hitam;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor : 177Pen.Pid/2022/Kbu Tanggal 17 Juni 2022. Barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi, dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu bersama saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara, telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu bersama saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara, sering terjadi peredaran narkotika;
- Bahwa, atas dasar laporan tersebut saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu dan saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sedang duduk di ruang tamu didalam rumah, kemudian saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu dan saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti yang berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12.24 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak bekas permen fox warna hitam saksi temukan di atas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai saksi Ansori yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lapas Kotabumi Lampung Utara;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berawal ketika saksi Ansori menelpon Terdakwa dan menawarkan shabu-shabu, kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui BRI Link di daerah Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi Ansori menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kamu jalan, ambil bahannya dipinggir jalan depan tanah kosong dekat rumah kamu dibungkus plastik warna hitam", lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud, setelah menemukan bungkusan tersebut lalu Terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian bungkusan tersebut berisi 2 (dua) paket shabu-shabu, lalu 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil lalu Terdakwa simpan didalam wadah permen fox warna hitam yang Terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa, kemudian rumah Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan ditemukan Barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu bruto 12.24 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak bekas permen fox warna hitam ditemukan diatas meja didalam kamar di rumah Terdakwa;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan untuk Terdakwa jual kembali jika ada yang memesan kepada Terdakwa;
- Bahwa, Awalnya Terdakwa memang berteman dengan saksi Ansori sejak tahun 2020 dan Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama-sama, kemudian saksi Ansori tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak bertemu secara langsung dengan saksi Ansori pada saat memesan shabu-shabu tersebut, Terdakwa yakin bahwa yang menelpon Terdakwa pada saat menawarkan shabu-shabu adalah saksi Ansori berdasarkan suara di telephone tersebut;
- Bahwa, Terdakwa dalam membeli, menguasai atau memiliki narkoba tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapny seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa istilah “setiap orang” menurut Undang-Undang selalu dihubungkan dengan orang perorang, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan mengerti isinya tidak mengajukan keberatan apapun juga bahkan membenarkannya dan atau tidak menyangkal akan isi Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, membenarkan isinya dan atau tidak menyangkal atas apa yang didakwakan kepadanya serta identitas Terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka terbukti bahwa unsur “Setiap Orang” adalah Terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah tanpa ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan penggunaannya sesuai pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 39, Pasal 40, dan pasal 41 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini serta wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu hal atau barang baik yang diperoleh secara sah maupun secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, yang dimaksud dengan menyimpan adalah mengemasi, membereskan atau membenahi, yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu), dan yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan untuk mengatur sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu bersama saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi yang merupakan anggota satuan reserse Narkoba Polres Lampung Utara, telah menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Negeri Sakti RT 002 RW 001 Kec Sungkai Utara Kab Lampung Utara, sering terjadi peredaran narkoba atas dasar laporan tersebut saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu dan saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi langsung menuju rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa sedang duduk di ruang tamu didalam rumah, kemudian saksi Didi Suisda Bin H. Marjiu dan saksi Tubagus Fajar Prayoga Bin Endan Mahadi melakukan pemeriksaan dan penggeledahan yang disaksikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tersebut ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket shabu-shabu dengan berat bruto 12.24 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak bekas permen fox warna hitam saksi temukan di atas meja didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang mengaku sebagai saksi Ansori, berawal ketika saksi Ansori menelpon Terdakwa dan menawarkan shabu-shabu, kemudian Terdakwa memesan shabu-shabu seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui BRI Link di daerah Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, setelah itu saksi Ansori menelpon Terdakwa dan mengatakan "Kamu jalan, ambil bahannya dipinggir jalan depan tanah kosong dekat rumah kamu dibungkus plastik warna hitam", lalu Terdakwa menuju tempat yang dimaksud, setelah menemukan bungkus tersebut lalu Terdakwa bawa pulang kerumah, kemudian bungkus tersebut berisi 2 (dua) paket shabu-shabu, lalu 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) paket kecil lalu Terdakwa simpan didalam wadah permen fox warna hitam yang Terdakwa letakkan diatas meja didalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara Penuntut Umum telah dilampirkan alat bukti surat dan di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 180/10556.02/2022 tanggal 15 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut: 7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik berisi shabu-shabu dengan berat kotor 12,24 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1901/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si., Apt,M.M,M.T. 2. NIRYASTI, S.Si., M.Si. 3. ANDRE TAUFIK, S.T., M.T dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa : 1) 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,120 gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1. 2)1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml milik terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah (Alm). Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2. Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 dan BB 2 seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa sehari-hari tidak ada hubungannya dengan obat-obatan narkotika khususnya Shabu-shabu sehingga terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu, dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 180/10556.02/2022 tanggal 15 Juli 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik diduga shabu-shabu dengan data sebagai berikut: 7 (tujuh) bungkus paket dalam plastik jenis Shabu-shabu dengan Berat Kotor 12,24 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 1901/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 diketahui bahwa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 10,120 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa barang bukti Narkotika berupa shabu-shabu dalam perkara *a quo* adalah 7 (tujuh) bungkus paket dengan berat Berat Kotor 12,24 gram dan berat netto 10,120 gram;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-perimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim memandang pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan



bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara waktu tertentu kepada Terdakwa, dan Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket shabu-shabu berat bruto 12,24 gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) buah kotak plastik bekas permen FOX warna hitam;

Berdasarkan fakta dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa belum pernah di Hukumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, diatur bahwa : "Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan kepada negara";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aang Kunaidi Bin Bahrumsyah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) paket shabu-shabu berat bruto 12,24 gram;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah kotak plastik bekas permen FOX warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada Hari Jumat, Tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Sheilla Korita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hengky Alexander Yao, S.H, M.H.

Sheilla Korita, S.H .

Novritsar H. Pakpahan, S.H., S.Pd., LI.M.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2022/PN Kbu